



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0047/DPMPTSP/06/2020**

**IZIN OPERASIONAL PKBM ANUGRAH
DESA BUNGI - BUNGI KECAMATAN KABAENA TIMUR
KABUPATEN BOMBANA**

- DASAR : 1. Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
5. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1 / 947 / 2020 Tanggal 12 Juni 2020

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **0220004641455**
Nama Satuan PKBM : **PKBM ANUGRAH**
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2020
Alamat : DESA BUNGI - BUNGI, KECAMATAN KABAENA TIMUR,
KABUPATEN BOMBANA
Untuk : PKBM
Berlaku Hingga : 31 Desember 2022

Rumbia, 15 Juni 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



GRATIS

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), Nomor 503.4/0047/DPMPSTP/06/2020, Tanggal 15 Juni 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			